

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013  
TENTANG PPH FINAL PADA DINAS PERDAGANGAN,  
PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**Nama : Dini Pratiwi  
Nim : 22 2010 074**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
TAHUN 2014**

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013  
TENTANG PPH FINAL PADA DINAS PERDAGANGAN,  
PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**Nama : Dini Pratiwi  
Nim : 22 2010 074**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
TAHUN 2014**

Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**


**Judul** : PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH  
TERHADAP PERATURAN  
PEMERINATAH NO.46 TAHUN 2013  
TENTANG PPH FINAL PADA DINAS  
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
DAN KOPERASI KOTA  
PALEMBANG

**Nama** : Dini pratiwi  
**Nim** : 22 2010 074  
**Fakultas** : Ekonomi  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Perpajakan

Diterima dan Disyahkan

Pada tanggal,

Pembimbing

  
(Aprianto,S.E.,M.Si)

NIDN/NBM : 0216087201/859190

Mengetahui

Dekan

Ub. Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Rosalina Ghazali,S.E.,Ak.,M.Si)

NIDN/NMB : 0228115802/1021961

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dini Pratiwi  
Nim : 22 2010 074  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di tulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Mei 2014

Penulis

  
METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENGHASILAN BLOKIR  
TOL  
21F68ACF160632139  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP  
Dini Pratiwi

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ✓ *Tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang belum tentu kamu bisa.*
- ✓ *jangan tunda nanti apa yang dapat kamu lakukan sekarang.*
- ✓ *Ilmu adalah teman dalam kesepian, pengawas dalam bertindak, petunjuk dalam perjalanan dan penolong di saat sulit.*

### *Kupersembahkan kepada :*

- ✓ *Allah SWT,*
- ✓ *Bapak dan ibuku tercinta  
(Pracoyo & Marlisa  
Indriani)*
- ✓ *Adikku Risky Nugraha*
- ✓ *Ayundaku Anggia  
Anggraini*
- ✓ *Keluarga besarku*
- ✓ *Seseorang yang kelak  
menjadi pedamping  
Hidupku*
- ✓ *Pembimbing skripsiku*
- ✓ *Teman-Teman  
seperjuangan*
- ✓ *Almamater*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ✓ *Tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang belum tentu kamu bisa.*
- ✓ *jangan tunda nanti apa yang dapat kamu lakukan sekarang.*
- ✓ *Ilmu adalah teman dalam kesepian, pengawas dalam bertindak, petunjuk dalam perjalanan dan penolong di saat sulit.*

### *Kupersembahkan kepada :*

- ✓ *Allah SWT,*
- ✓ *Bapak dan ibuku tercinta  
(Pracoyo & Marlisa  
Indriani)*
- ✓ *Adikku Risky Nugraha*
- ✓ *Ayundaku Anggia  
Anggraini*
- ✓ *Keluarga besarku*
- ✓ *Seseorang yang kelak  
menjadi pedamping  
Hidupku*
- ✓ *Pembimbing skripsiku*
- ✓ *Teman-Teman  
seperjuangan*
- ✓ *Almamater*



## PRAKATA

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil Alamin, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Persepsi UMKM terhadap Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013 tentang PPh Final Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang dapat di selesaikan oleh penulis tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan para pengikutnya serta akhir zaman.

Ucapan Terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis (Ayahanda "Pracoyo" dan Ibunda "Marlisa Indriani"), yang telah mendidik, membiayai, memberikan do'a dan semangat kepada penulis, Saudara-Saudaraku ("Anggia Anggarini" dan "Rizky Nugraha"). Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aprianto S.E, M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu di sampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak H. M. Idris, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, serta staf karyawan/karyawati.
2. Bapak Abid djazuli S.E.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., M.Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Hj.DR.,Saadah Siddik.,S.E.,A.k.,M.Si selaku pembimbing akademik saya.
6. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2010, terimakasih untuk perkenalan, persahabatan, dan persaudaraan.

Semoga Allah SWT membalas Budi baik kalian, Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang di lakukan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Palembang, Maret 2014

Penulis

Dini Pratiwi

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	9
1. Persepsi.....	9

2. Faktor yang mempengaruhi persepsi.....	10
2. Pengertian Pajak.....	15
a. Tujuan Pajak.....	17
b. Fungsi Pajak.....	17
c. Jenis Pajak.....	18
d. Tata cara pemungutan Pajak.....	20
e. Asas Pemungutan Pajak.....	22
3. Surat Pemberitahuan (SPT).....	23
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	23
b. Tata Cara pengisian SPT.....	24
c. Fungsi SPT.....	25
d. Jenis SPT.....	26
4. Aspek Perpajakan.....	28
5. PPh Final dan Tarifnya.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tempat Penelitian.....	36
C. Operasionalisasi Variabel.....	36
D. Populasi dan Sampel.....	36
E. Data yang di perlukan.....	39
F. Teknik pengumpulan data .....	39
G. Analisis dan teknik analisis data.....	40

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Gambaran umum tempat penelitian.....	42
2. Fungsi.....	43
3. Struktur Organisasi dan pembagian Tugas.....	43
4. Data jumlah UMKM Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang.....	56
B. Pembahasan.....	56
 <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	 <b>63</b>
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 2 Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 3 Fotocopy Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Lulus Hapalan Surat-Surat Pendek
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat Toefel
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat Sosialisasi dan Penyuluhan Perpajakan
- Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 10 Biodata Penulis

## ABSTRAK

Dini Pratiwi/222010074/2014/Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013 Tentang PPh Final Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang.

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah terhadap Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013 Tentang PPh Final Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013 Tentang PPh Final Pada Dinas perdagangan, Perindustrian, Dan Koperasi Kota Palembang. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, bagi Dinas perdagangan, perindustrian, dan koperasi kota palembang, dan bagi almamater.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Data yang di gunakan adalah data primer. Analisis data yang di gunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tabelaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku Usaha mikro, kecil, dan Menengah adalah baik. Hal ini terlihat dari responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan indikator objek pajak, tarif PPh Final, tatacara pembayaran pajak bersifat Final, dan indikator sanksi.

Kata kunci : Persepsi dan Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013

## **ABSTRACT**

*Dini Pratiwi/222010074/2014/ The Perception of the Micro, Small , and Medium Business Entrepreneurs towards the Government Regulation No. 46/2013 about the Final Income Tax at Palembang Trade, Industry, and Cooperation Department*

*The problem in this study was how the perception of the micro, small, and medium business entrepreneurs towards the Government Regulation No. 46/2013 about the final income tax at Palembang Trade, Industry, and Cooperation Department was. The objective of this study was to find out the perception of the micro, small, and medium business entrepreneurs towards the Government Regulation No. 46/2013 about the final income tax at Palembang Trade, Industry, and Cooperation Department. The Significances of this study were for the writer, Palembang Trade, Industry, and Cooperation Department, and almamater.*

*This study used descriptive research. Techniques for collecting the data were using questionnaires, interviews and documentation. The data used in this study was primary data . The data analyses in this study were quantitative and qualitative analyses. The analytical technique was using the tabulation.*

*The result showed that the perception of the micro, small, and medium business entrepreneurs was good. It was indicated from the UMKM respondents who dominantly agreed with the indicators of tax object, final income tax rates, final tax payment procedures, and sanctions*

*Keywords : Perception and Government Regulation No. 46/ 2013*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia, namun dalam pengembangan usahanya masih menemui hambatan seperti ketidakpastian pasar, keberlangsungan usahanya dan pembukuan yang tidak jelas. Pemahaman yang mendalam terhadap sistem *self assessment* dalam pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, kualitas pelayanan juga dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak, sedangkan sanksi perpajakan pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajiban pajaknya.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pemasukan dari pemerintah saat ini yang dapat di gunakan untuk menopang perekonomian negara, oleh karena itu supaya program pemerintah dapat di lanjutkan secara berkesinambungan, maka para wajib pajak harus dapat mengetahui arti pentingnya membayar pajak, sesuai dengan yang ada dalam perundang undangan yang berlaku.

Menyadari arti pentingnya pajak sebagai komponen utama bagi anggaran pemerintah selalu mereformasikan undang-undang pajak,

meningkatkan keadilan pajak, penerimaan negara dan menetapkan kepastian pajak. Untuk dapat Meningkatkan penghasilan penerimaan menyangkut objek pajak maupun yang menyangkut tentang subjek pajak itu sendiri.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara sehingga pemungutan, perhitungan, pelaporan dan penyetoran harus dilakukan secara efektif dan efisien. Harus benar-benar sesuai dengan keadilan riil penghasilan pajak tersebut. Sehingga dengan perkembangan pajak harus dihitung baik secara manual maupun komputerisasi

Menurut Siti Resmi (2010: 19) tujuan pajak yaitu : Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara, meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil & menengah, menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi, meningkatkan persaingan antara hak dan kewajiban, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten dan mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Menurut Siti Resmi (2010: 19) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu : fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik

rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupa memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan ( PBB), dan lain-lain. Dan fungsi *regularend* ( pengatur ) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sejak di berlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup bergantung pada sektor informal di tengah kelesuan ekonomi dunia saat ini. Dan timbul beragam respon atas aturan baru tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofian Wanandi mendukung dan menyetujui aturan yang di dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Menurutnya aturan ini akan lebih menguntungkan pemerintah karena UMKM masuk kedalam sistem perpajakan, selama ini UMKM tidak memberikan kontribusi kepada negara tetapi tetap membayar kepada oknum-oknum pajak. Dan menurutnya, kebijakan tersebut akan meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

Namun, pengamat ekonomi Faisal Basri justru tidak mendukung atau tidak menyetujui aturan tersebut. Ia berpendapat tidak semua usaha yang beromset besar mendapatkan keuntungan yang besar pula. Menurutnya omset bukan merupakan keuntungan tetapi pendapatan dari penjualan.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, berikut Jumlah Usaha mikro, kecil, dan menengah tahun 2011-2013. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Data Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) Tahun 2011-2013**

No	Uraian	Satuan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013 (s/d sept 2013)
1	Jumlah UMKM	Unit	29,512	30,108	31,018
	-Pengusaha Mikro	Unit	5,964	6,083	6,163
	-Pengusaha kecil	Unit	19,189	19,576	20,253
	-Pengusaha menengah	Unit	4,359	4,449	4,602
2	Modal Kerja & Investasi (Aset)	Rp juta	6,232,442	6,358,159	6,627,369
	-Pengusaha Mikro	Rp juta	70,073	71,474	72,842
	-Pengusaha Kecil	Rp juta	2,438,169	2,488,001	2,550,878
	-Pengusaha menengah	Rp juta	3,724,200	3,789,684	4,003,649
3	Omzet	Rp juta	21,404,579	21,832,672	22,492,017
	-Pengusaha Mikro	Rp juta	279,729	285,324	293,940
	-Pengusaha kecil	Rp juta	8,528,525	8,699,096	8,961,808
	-Pengusaha menengah	Rp juta	12,596,325	12,848,252	13,236,269
4	Tenaga Kerja	Orang	119,481	121,873	125,553
	-Pengusaha Mikro	Orang	17,895	18,255	18,806
	-Pengusaha kecil	Orang	81,198	82,822	85,323
	-Pengusaha menengah	Orang	20,388	20,796	21,424

Sumber :Dinas perdagangan,perindustrian dan koperasi Kota Palembang, 2013

Berdasarkan Tabel 1 Jumlah UMKM tahun 2011 berjumlah 29,512 unit,tahun 2012 berjumlah 30,108 unit,dan tahun 2013 berjumlah 31,018 unit. Dimana jumlah UMKM tersebut terdiri dari usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Menengah. Untuk Modal kerja dan investasi (asset) tahun 2011 berjumlah Rp 6.232.442 tahun 2012 Rp 6.358.159 dan tahun 2013 berjumlah Rp 6.627.369 terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah.Untuk omzet tahun 2011 berjumlah Rp 21.404.579 tahun 2012 berjumlah Rp 21.832.672 tahun 2013 Rp 22.492.017 yang terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah. Dan untuk Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2011 berjumlah 119,481 orang, tahun 2012 berjumlah 121,873 orang tahun 2013 berjumlah 125,553 orang terdiri dari usaha mikro kecil dan menengah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.Kriteria asset Maksimal Rp50.000.000,00. Kriteria Omzet Maksimal Rp300.000.000,00

Usaha kecil adalah usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset Rp50.000.000,00 – Rp500.000.000,00 Kriteria Omzet Rp 300.000,00 - Rp2,5 M

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset Rp500.000.000,00 – Rp 10 M. Kriteria Omzet Rp 2,5 M – Rp 50M.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013 tentang PPh Final Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Koperasi Kota Palembang“.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013 tentang PPh Final Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013 tentang PPh Final Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang persepsi UMKM terhadap peraturan pemerintah NO 46 Tahun 2013 tentang PPh Final Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang.

b. Bagi Dinas perdagangan, peindustrian dan Koperasi Kota Palembang

Sebagai masukan atau pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai atau sebagaimana mestinya.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi bahan kajian mahasiswa lain dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN USTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian Sebelumnya di lakukan oleh Harmoko ( 2008 ) dengan judul perbedaan tingkat pemahaman UMKM atas PPh Final Pada Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat pemahaman UMKM atas PPh Final Pada Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perbedaan pemahaman UMKM atas PPh Final Pada Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

Penelitian ini termasuk Penelitian Survey. Dikatakan penelitian survey karena dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang berbentuk kuesioner kemudian disebarakan atau di berikan kepada objek dari penelitian ini untuk menjawab dari daftar pertanyaan yang telah di berikan sebagai bahan penelitian. Data yang di gunakan adalah data primer. Teknik Pengumpulan data yang di gunakan dalam penilitian ini adalah kuesioner ( angket ), wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di disimpulkan bahwamasih terdapat adanya perbedaan tingkat pemahaman atas PPh Final terhadap UMKM dalam peraturan pemerintah NO.46 Tahun 2013.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Persepsi**

Menurut Arfan (2010: 57) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek serta manusia. Persepsi adalah dimana seseorang memilih, berusaha dan menginterpretasikan rangsangan kedalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Persepsi memberikan makna pada stimuli (sensor stimuli). Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menyimpulkan pesan.

Menurut Ristiyanti dan John (2008: 68) Persepsi adalah sebagai proses dimana sensasi yang diterima seseorang di pilih, kemudian di atur dan akhirnya di interpretasikan. Persepsi adalah fenomena yang selektif karena kapasitas memori dalam otak terbatas, maka seseorang cenderung menyaring stimulus yang akan di simpan dalam memori.

Menurut Stephen dan Judge (2009: 175) Persepsi adalah suatu proses dengan nama individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar member makna terhadap lingkungan mereka.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses dengan mana seseorang menafsirkan dan mengorganisasikan suatu informasi yang di terima oleh indera dengan suatu gambaran yang terpadu dan penuh. Persepsi juga sebagai tanggapan ( penerimaan ) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

#### **a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi**

Menurut Arfan (2010: 68), Menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi persepsi adalah :

##### 1) Pelaku Persepsi

Bila seseorang individu memandang suatu objek dan mencoba untuk mencari apa yang di lihatnya dan menafsirkan tersebut di pengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi diri pelaku persepsi apakah pelaku persepsi tersebut paham atau tidak terhadap suatu objek.

Faktor-Faktor dari pelaku persepsi ini antara lain sikap, pengetahuan, dan pengalaman.

##### a) Sikap

Menurut Arfan (2010: 68) sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi (kecenderungan) tindakan baik yang

menguntungkan bagi setiap manusia, objek, gagasan, atau situasi.

Menurut Stephen dan Judge (2009: 175) Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab dan merespons dan bukan dalam menanggapi diri sendiri. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Oleh karena itu, sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Sikap pun tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan.

#### b) Pengetahuan

Menurut Suwarsono (2007: 50) Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang di ketahui atau di sadari oleh seseorang. Pengetahuan terdiri atas kepercayaan tentang kenyataan (reality).

Menurut Notoatmodjo (2010:121) Pengetahuan berasal dari tahu dan ini terjadi setelah orang

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa pengetahuan merujuk kepada tingkah laku dan keadaan yang menekankan ingatan, baik melalui penginderaan, pengenalan akan sesuatu ide khusus, istilah, materi, abstraksi dan fenomena. Semua orang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dalam pikiran mereka tertentu dan kemudian mengingat kembali.

c) Pengalaman

Menurut Wirawan (2007: 23) pengalaman saja tidak dapat di gunakan untuk menentukan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada taraf permulaan memenag seseorang yang mempunyai pengalaman tidak membutuhkan bimbingan dan pengawasan, namun pada taraf selanjutnya bila seseorang di berikan pendidikan secara sistematis, maka mereka yang mempunyai intelenjensi yang baik akan menunjukkan prestasi yang baik dari mereka yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai intelejensi yang baik.

Menurut Sunuharyo (2006: 33) Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah di emban oleh seseorang serta lamanya mereka bekerja pada masing-masing pekerjaan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah sesuatu yang pernah di alami ( dijalani, di rasakan, di tunggu ) seseorang dalam mengembangkan arti dari peristiwa atau situasi sehingga seseorang tersebut dapat memiliki cara pemecahan suatu masalah sekarang maupun yang akan datang.

Sedangkan menurut Ristiyanti dan John (2008: 52) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a) Pengalaman

Pengalaman adalah sesuatu yang pernah di alami (dijalani,di rasakan,di tunggu ) seseorang dalam mengembangkan arti dari peristiwa situasi sehingga seseorang tersebut dapat memiliki cara pemecahan suatu masalah sekarang maupun yang akan datang.

b) Kebutuhan saat itu

Kebutuhan adalah sesuatu pokok yang di perlukan seseorang untuk melakukan kegiatan.

c) Nilai-Nilai yang di anut

Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengembang gagasan-gagasan seseorang individu mengenai apa yang benar, baik atau di inginkan. Nilai memiliki atribut isi atau intensitas. Atribut isi menyatakan bahwa sesuatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi adalah penting. atribut intensitas menghususkan beberapa pentingnya hal itu.

2. Faktor Eksternal

a) Tampilan produk

Tampilan produk adalah suatu keadaan barang atau sesuatu hal yang akan di jadikan pbjek dalam melakukan sesuatu kegiatan.

b) Sifat- sifat Stimulus

Sifat-sifat stimulus merupakan faktor yang penting dalam persepsi sebagai suatu grouping, yaitu orang yang akan mempersepsi objek-objek yang kelihatan sama menjadi suatu kelompok.

c) Situasi Lingkungan

Situasi Lingkungan adalah suatu keadaan yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Situasi lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan serta pemahaman kedalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan di respon sebagai pemahaman dan pengetahuan oleh setiap individu.

Dari beberapa faktor-faktor tersebut di simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut

## 2. Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (2008:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan, dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Santoso (2008: 8) pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiyai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Djajadiningrat (2008: 1) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara yang di terapkan sebagai kewajiban rakyat berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang telah di tetapkan Pemerintah, dengan tidak adanya jasa timbal balik dari negara secara langsung. Iuran rakyat kepada kas negara ini gunanya untuk membiayai pengeluaran umum serta memelihara kesejahteraan secara umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

**a. Tujuan pajak**

Menurut Siti Resmi (2010: 19) tujuan pajak, yaitu : Meningkatkan Efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara, meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi, meningkatkan persaingan antara hak dan kewajiban, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, meningkatkan penerapan prinsip *self assesment* serta akuntabel dan konsisten mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif dan kompetitif.

**b. Fungsi pajak**

Menurut Siti Resmi (2010: 19) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu : fungsi budgetair (sumber keuangan negara) adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keungan negara, pemerintah berupa memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan ( PBB) , dan lain-lain. Dan fungsi regularend ( pengatur ) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah : pajak yang tinggi di kenakan tiap barang-barang mewah, tarif pajak progresif di kenakan atas penghasilan, tarif pajak ekspor sebesar 0% pajak penghasilan barang hasil industri tertentu, pembebanan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dan pemberlakuan *tax holiday*.

### c. Jenis pajak

Menurut Siti Resmi (2010: 19) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat di kelompokkan menjadi tiga yaitu :

#### 1) Menurut Golongan

- a) Pajak langsung adalah pajak yang harus di pikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di limpahkan atau di bebaskan kepada pihak lain atau orang lain.

- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

## 2) Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan.

## 3) Menurut Lembaga pemungut

- a) Pajak negara ( Pajak Pusat ) adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b) Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### **d. Tata cara pemungutan pajak**

Menurut Siti Resmi (2010:32), Teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu :

##### 1) Teori asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya.

##### 2) Teori kepentingan

Teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus di pungut oleh seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tudag pemerinath, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang di dikeluarkan oleh negara di bebankan kepada mereka.

##### 3) Teori Gaya Pikul

Teori menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang di berikan oleh negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut di perlukan biaya-biaya yang harus di pikul oleh segenap orangyang menikmati perlindungan tersebut yakni dalam bentuk pajak.

4) Teori kewajiban pajak mutlak ( teori bakti )

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Maka teori ini mendasar pada paham Organische Staatsleer.paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulah hak mutlak untuk pemungutan pajak. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5) Teori atas gaya beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak di samakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat di anggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

Menurut Siti Resmi, (2010 : 48 ) tata cara pemungutan pajak di bedakan menjadi 2 yaitu :

- a) Stetsel nyata (Riil) yaitu menyatakan bahwa pengenaan pajak di dasarkan pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objek adalah penghasilan). Oleh

karena itu pemungutan pajaknya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak.

- b) Stelsel anggapan (fiktif) yaitu menyatakan pengenaan pajak di dasarkan pada satu anggapan yang di atur oleh Undang-Undang. Penghasilan satu tahun dengan penghasilan sebelumnya sehingga pajak terutang dalam satu tahun di anggap sama.
- c) Stelsel campuran yaitu menyatakan bahwa pengenaan pajak di dasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak di hitung berdasarkan satu anggapan, kemudian pada akhir tahun pajak di hitung berdasarkan keadilan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadilan sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau di komsensasikan pada tahun-tahun berikutnya dengan utang pajak yang lain.

**e. Asas pemungutan pajak**

- 1) Asas domisili menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah indonesia, baik WP dalam negeri di kenakan pajak atas seluruh penghasilan

yang di perolehnya baik dari indonesia maupun luar indonesia.

- 2) Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak menggunakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.
- 3) Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengeaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara misalnya pajak bangsa asing dikenakan atas setiap orang yang bukan berkebangsaan indonesia tetapi tinggal di indonesia.

### **3. Surat Pemberitahuan (SPT)**

#### **a. Pengertian Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan (SPT) Merupakan sarana dari wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban semua dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. SPT harus di isi dengan benar , lengkap dan jelas dengan bahasa indonesia dan menggunakan huruf latin, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan pajak (Siti Resmi : 2009).

SPT juga di atur dalam Undang-Undang Pajak PER-26/PI/2012 Oleh dirjen pajak tentang perubahan penyampaian dan pengolahan SPT tahunan bagi wajib pajak badan dan orang pribadi yaitu :

- 1) SPT yang disampaikan WP Secara langsung datang ke unit-unit penerimaan yang di kelola oleh Kantor pelayanan pajak dimana WP terdaftar, dan akan dilakukan penelitian terlebih dahulu sebelum di berikan dana terima, apabila tidak lengkap akan di kembalikan kepada WP untuk di lengkapi.
  - 2) SPT yang di sampaikan secara langsung oleh WP tidak perlu menggunakan amplop kemasan lainnya. Jika masih terdapat maka petugas akan mengembalikan amplop/kemasan lainnya tersebut.
  - 3) SPT lebih bayar, SPT pembetulan, SPT yng tidak tepat waktu, dan SPT yang tidak tepat waktu harus di sampaikan oleh WP ke tempat pelayanan terpadu KPP tempat WP terdaftar.
  - 4) SPT yang dianggap tidak di sampaikan apabila tidak di tandatangani, tidak dilampri dokumen/keterangan yang di persyaratkan, SPT lebih bayar yang di sampaikan setelah di lakukan pemeriksaan atau di terbitkan Surat keterangan Pajak (SKP).
- b. Tata cara pengisian SPT
- 1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT yang benar, lengkap dan menandatangani.
  - 2) SPT wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

- 3) Dalam hal wajib pajak menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus dan menandatangani SPT, Surat kuasa tersebut harus di lampirkan di SPT.
- 4) SPT Tahunan PPh wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus di lampirkan dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang di perlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- 5) Dalam Hal laporan keuangan di audit oleh akuntan Publik tetapi tidak dilaporkan di SPT , SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak di sampaikan.

c. Fungsi SPT

Fungsi SPT dapat di lihat dari sisi wajib pajak, pengusaha kena pajak, dan dari sisi pemotong atau pemungut pajak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak penghasilan
  - a) Sarana untuk melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
  - b) Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
  - c) Melaporkan pembayaran dan pemotong/pemungut tentang pemotongan /pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pengusaha kena pajak

- a) Sarana untuk melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
- b) Melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- c) Melaporkan tentang pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP melalui pihak lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan perundang-undangan masa perpajakan.

d. SPT Dapat di bedakan sebagai berikut :

- 1) SPT Masa, yaitu yang di gunakan untuk melakukan pelaporan atau pembayaran pajak bulanan, SPT masa terdiri dari :
  - a) SPT Masa PPh pasal 21 dan pasal 26
  - b) SPT Masa PPh pasal 22
  - c) SPT Masa PPh pasal 23 dan 26
  - d) SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)
  - e) SPT Masa PPh pasal 15
  - f) SPT Masa PPN dan PPnBM
  - g) SPT Masa PPN PPnBM bagi pemungut.
- 2) SPT Tahunan, yaitu SPT yang di gunakan untuk pelaporan tahunan, SPT tahunan terdiri dari :
  - a) SPT tahunan PPh wajib pajak badan

- b) SPT tahunan PPh wajib pajak badan yang telah di izinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris mata uang dolar AS.
- c) SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau norma penghasilan neto.
- d) SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pembeli kerja dalam negeri.
- e) SPT tahun PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp30.000.000 setahun.

#### **4. Aspek Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013**

Ketentuan pajak penghasilan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenaipajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di terima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu.Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini di dasari dengan maksud :

- 1) Untuk memberikan kemudahan dan aturan perpajakan
- 2) Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
- 3) Mengedukasi masyarakat untuk transparasi
- 4) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Dengan tujuan :

- 1) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2) Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- 3) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Yang dikenakan Pajak Penghasilan ( PPh) ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan **peredaran bruto ( Omzet ) yang tidak melebihi Rp 4,8 M** dalam 1 tahun pajak.

Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (Omzet) semua gerai/counter/outlet/atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah **1 % dari jumlah peredaran bruto ( omzet )**

Catatan : usaha meliputi usaha dagang , industri, dan jasa seperti misalnya

toko/kios/los/kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya

Objek pajak yang tidak dikenakan PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya : dokter, advokat/pengacara , akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- 2) Penghasilan dari usaha yang dikenakan dari PPh Final ( pasal 4 ayat (2) ) , seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, ( perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan ), PPh usaha Migas dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah tersendiri.

3) Penghasilan yang diterima atau di peroleh dari luar negeri.

Tahun pajak adalah jangka waktu 1 ( satu ) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Objek pajak yang dikenai pajak penghasilan sesuai PP Nomor 46

Tahun 2013 adalah :

- 1) Orang pribadi
- 2) Badan , tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap ( BUT )

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 ( satu ) tahun pajak.

Objek pajak yang tidak dikenai Pajak penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah :

- 1) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat di bongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya : pedagang keliling , pedagang asongan, warung tenda di area kali-lima dan sejenisnya.
- 2) Badan yang beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto ( omzet ) melebihi Rp 4,8 M.

Catatan : orang pribadi atau badan yang di teranagkan di atas wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Pajak penghasilan yang di atur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam :

**PPh pasal 4 ayat (2), bersifat FINAL**

Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh pasal 4 ayat (2) , Bukan PPh pasal 25.

Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final , tidak wajib PPh pasal 25.

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ( SSP ). Jika SSP adalah Validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) karena di anggap telah menyampaikan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN.

Penyetoran dimaksud dengan mencantumkan kode SSP  
Sebagai Berikut: Kode akun pajak : 41128

Kode jenis setoran : 420

Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 di laporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan / atau bersifat final.

## 5. PPh Final dan Tarifnya

Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Apabila terjadi Keterlambatan menyampaikan SPT dikenakan sanksi berupa denda masa Rp 100.000 Per SPT atau Rp 500.000, tahunan Rp 100.000 per SPT atau Rp1.000.000. untuk SPT kurang bayar dikenakan 2% perbulan dari jumlah pajak.

Sanksi perpajakan ini di berlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh. Pemajakan atas jenis penghasilan tertentu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh . PPh terutang dihitung dengan menerapkan tarif tertentu (tariff tunggal) terhadap penghasilan bruto dan bersifat final.

Adapun besarnya PPh terutang untuk masing-masing jenis penghasilan adalah sebagai berikut :

a. Bunga tabungan, deposito, sertifikat Bank Indonesia

$$\text{PPh terutang} = 20\% \times \text{jumlah bruto}$$

b. Penghasilan saham di bursa efek

$$\text{PPh terutang} = 0,1\% \times \text{penghasilan bruto}$$

c. Sewa tanah dan bangunan

$$\text{PPh terutang} = 10\% \times \text{penghasilan bruto}$$

d. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan

$$\text{PPh terutang} = 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

e. Penjualan saham perusahaan modal ventura

$$\text{PPh terutang} = 0,1\% \times \text{penghasilan bruto}$$

f. Bunga/diskonto obligasi di Bursa Efek

$$\text{PPh terutang} = 20\% \times \text{jumlah bruto}$$

g. Hadiah undian

PPh terutang = 25% x penghasilan bruto/pasar

h. Transaksi derivative di bursa

PPh terutang = 2,5% x penghasilan bruto.

Bunga simpanan koperasi kepada anggota lebih dari Rp

240.000 per bulan

PPh terutang = 10% x penghasilan bruto

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono ( 2009 : 53-55 ) menyatakan bahwa jenis penelitian jika di lihat dari tingkat eksplanasi ada 3 macam, yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih ( independen ) tanpa melihat perbandingan atau hubungan dengan variabel lainnya.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel lain yang sejenis.

3. Penelitian assosiatif atau Hubungan

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel atau lebih yaitu untuk mengetahui persepsi UMKM terhadap Peraturan Pemerintah NO 46 Tahun 2013 Tentang PPh Final Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Koperasi Kota Palembang.

## B. Tempat Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi unit penelitian yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kota Palembang yang beralamat di Jln. Merdeka No. 06 Palembang No Tlp 0711 373208.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Persepsi UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah NO 46 Tahun 2013 tentang PPh Final. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Persepsi UMKM terhadap Peraturan Pemerintah NO 46 tahun 2013 tentang PPh Final	Pandangan atau pemahaman UMKM terhadap peraturan Pemerinath NO 46 tentang PPh Final	a. Faktor persepsi b. Objek pajak c. Tarif PPh Final d. Tatacara pembayaran/ pemungutan pajak e. Sanksi f. SPT

*Sumber : penulis, 2013*

## D. Populasi dan Sampel

Populasi (Sugiyono, 2009: 115) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat UMKM ( Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ) tepatnya Jumlah UMKM pada tahun 2013 yaitu sebanyak 31,018 unit.

Sampel (Sugiyono, 2009: 116) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Jumlah Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Husein, 2003: 146) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :  $n$  = ukuran sampel

$N$  = Ukuran Populasi

$e^2$  = Persen Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir ( $e^2 = 10\%$ ).

Jumlah sampel yang di lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{31,018}{1 + 31,018 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{31,018}{0,321}$$

$n = 99,745$  orang atau jumlah sampel yang di bulatkan menjadi 100 orang.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{31,018}{1+31,018 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{31,018}{0,321}$$

$n = 99,745$  orang atau jumlah sampel yang di bulatkan menjadi 100 orang.

**Tabel III.2**  
**Distribusi Sampel**

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Pengusaha Mikro	6.163 unit	20 orang
2	Pengusaha Kecil	20.253 unit	65 orang
3	Pengusaha Menengah	4.602 unit	15 orang
	Total	31.018 unit	100 orang

Sumber : penulis, 2013

Di lihat dari tabel 3 distribusi sampel, maka jumlah sampel yang dapat di gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang untuk pengusaha mikro, 65 orang untuk pengusaha kecil, dan 15 orang untuk pengusaha menengah. Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$N = \frac{\text{populasi}}{\text{jumlah UMKM}} \times 100$$

$$\text{Pengusaha mikro} = \frac{6.163}{31.018} \times 100 = 19.869108$$

$$\text{Pengusaha kecil} = \frac{20.253}{31.018} \times 100 = 65.294345$$

$$\text{Pengusaha menengah} = \frac{4.602}{31.018} \times 100 = 14.836547$$

### **E. Data yang Diperlukan**

Dilihat dari cara memperolehnya menurut Nur dan Bambang (2009:146 ) Data terdiri dari :

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli ( tidak melalui perantara ).
2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh atau di catat oleh pihak lain.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui koesioner dan dibagikan kepada responden.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Nun Lin (2009:116-123)

- 1) Observasi ( Pengamatan ) adalah metode pengumpulan data, penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

- 2) Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.
- 3) Wawancara ( interview ) merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.
- 4) Kuesioner ( angket ) adalah pertanyaan yang di susun dengan bentuk kalimat tanya dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.
- 5) Dokumentasi adalah tata cara tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner ( angket ), wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner adalah pernyataan tertulis dalam kalimat tanya yang disebarakan kepada responden.

Wawancara yaitu dengan cara komunikasi langsung kepada responden dalam hal ini adalah pedagang. Dokumentasi yaitu data yang di peroleh dari artikel, dan buku-buku penunjang yang di perlukan dalam penelitian ini.

## **G. Analisis dan Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2009:13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- a. Analisis Kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan.
- b. Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yaitu berbentuk angka / di angkakan dan analisis kualitatif dengan cara menjelaskan yang berbentuk kata, dan kalimat.

## 2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang menggunakan kuesioner ( Sugiyono, 2009:86-87) di ukur dengan skala *likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, dengan pilihan jawaban sebagai berikut :

Sangat Setuju = SS

Setuju = S

Ragu-Ragu = RR

Tidak Setuju = TS

Sangat Tidak Setuju = STS

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan tabel, dan uraian penjelasan mengenai persepsi UMKM terhadap peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kota Palembang**

Wilayah Kota Palembang terdiri dari 16 kecamatan, kecamatan tersebut terdiri dari Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Seberang ulu I, Seberang Ulu II, Sako, Sukarame, Bukit Kecil, Kertapati, Kemuning, Kalidoni, Plaju, Gandus, Alang-Alang Lebar, dan Sematang Borang. Sedangkan untuk Dinas yang ada di kota Palembang yaitu berjumlah 17 Dinas, salah satunya yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi kota Palembang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas Dan Bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dalam daerah.

## 2. Fungsi

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Mempunyai fungsi:

- a) Perumusan, penjabaran, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- d) Pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha kecil dan menengah.
- e) Fasilitasi penyelenggaraan bantuan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- f) Pemberian pembinaan dan perlindungan konsumen.
- g) Pelaksanaan promosi usaha dan kerjasama dalam dan luar negeri.
- h) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## 3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas


### a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kota Palembang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a) Subbag Umum

- b) Subbag Kepegawaian
  - c) Subbag Keuangan
- 3) Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi, terdiri dari :
- a) Seksi Rencana Program dan Evaluasi Industri
  - b) Seksi rencana program dan evaluasi perdagangan
  - c) Seksi Rencana Program dan evaluasi Koperasi dan UKM.
- 4) Bidang Pembinaan Industri Dasar dan Aneka, Terdiri dari :
- a) Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka
  - b) Seksi Industri Pertanian dan Perikanan
  - c) Seksi industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
- 5) Bidang Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan, terdiri dari :
- a) Seksi Industri Kecil Logam, Mesin dan Aneka
  - b) Seksi industri kecil hasil pertanian, perikanan,perkebunan
  - c) Seksi Industri Kecil Kerajinan.
- 6) Bidang Pembinaan Perdagangan, Terdiri dari :
- a) Seksi pendaftaran usaha perdagangan dan persaingan Usaha
  - b) Seksi usaha Ekspor-Import dan Promosi
  - c) Seksi Pengadaan-Penyuluran dan Perlindungan.
- 7) Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari :
- a) Seksi Kelembagaan
  - b) Seksi Pengembangan Jaringan Usaha dan Kewirausahaan
  - c) Seksi Pembiayaan dan kemitraan.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang**



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian & Koperasi kota Palembang, 2013

Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang, dapat di jelaskan pembagian pembagian tugas dan fungsinya masing-masing yaitu sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, dan Koperasi dengan kebijakan yang di gariskan oleh walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya, fungsinya :

- a. Memimpin Kegiatan Dinas dan Urusan Sekretaris serta Kepala Bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang di berikan oleh Walikota.
- b. Penyusunan Visi, Misi, dan rencana strategi Dinas.
- c. Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan daerah di bidang Perindustrian, perdagangan, dan Koperasi.
- d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari pemerintah maupun Swasta.
- e. Pelaksanaan Komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintah Kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.

- f. Evaluasi dan pelaporan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan walikota.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Fungsinya :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan urusan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- f. Evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

### 1) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi yang berkenaan dengan surat-menyurat, kearsipan dan keppustakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan perlengkapan dan rumah tangga.

2) Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan, dan pengembangan pegawai.

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran tauna Dinas, pengelolaan, dan pengendalian keuangan, pembukuan dan administrasi pembendaharan.

3. Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi

Mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana dan program kegiatan, mengolah data dan informasi, melakukan evaluasi serta menyusun laporan kinerja dinas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usahakecil dan menengah. Fungsinya :

- a) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program.
- b) Penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- c) Penyiapan bahan dan penyusuna laporan kinerja dinas.
- d) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan, peningkatan dan pengembangan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

Bidang Percanaan program dan evaluasi terdiri dari :

1) Seksi rencana program dan evaluasi industri

Mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana dan program kegiatan serta melakukan evaluasi di bidang industri.

2) Seksi rencan program dan evaluasi perdagangan

Mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana dan program kegiatan serta melakukan evaluasi di bidang perdagangan.

3) Seksi Rencana Program dan Evaluasi koperasi dan

UKM Mempunyai Tugas merumuskan dan menyusun rencana dan program kegiatan serta melakukan evaluasi di bidang koperasi dan UKM.

4. Bidang pembinaan industri dasar dan Aneka

Mempunyai tugas melakukan persiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, pemantauan dan evaluasi di bidang industri dasar dan aneka. Fungsinya :

a) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang industri dasar dan aneka.

b)Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri dasar dan aneka.

- c) Penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan di bidang industri dasar dan aneka.
- d) Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan di bidang industri dasar dan aneka.
- e) Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri dasar dan aneka.
- f) Evaluasi dan pelaporan.

Bidang pembinaan Industri Dasar dan aneka terdiri dari :

- 1) Seksi industri logam, mesin, kimia dan aneka

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri logam, mesin, kimia, dan aneka.

- 2) Seksi industri hasil pertanian dan perikanan

Mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan, dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri hasil pertanian dan perikanan.

- 3) Seksi industri hasil hutan dan perkebunan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan sarana usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan

kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

#### 5. Bidang pembinaan industri Kecil dan Kerajinan

Mempunyai tugas melaksanakan persiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, pemantauan evaluasi di bidang industri kecil dan kerajinan. Fungsinya :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan industri kecil dan kerajinan.
- b) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri kecil dan kerajinan.
- c) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan di bidang industri kecil dan kerajinan.
- d) Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan di bidang industri kecil dan kerajinan.
- e) Analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kecil dan kerajinan.
- f) Evaluasi dan pelaporan.

Bidang Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan terdiri dari :

- 1) Seksi industri kecil logam, mesin dan aneka

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisa

iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri logam, mesin dan aneka.

2) Seksi industri kecil hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan

Mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri hasil pertanian, perikanan dan perkebunan.

3) Seksi industri kecil kerajinan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kerajinan.

6. Bidang Pembinaan Perdagangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan bahan pemberian teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, peningkatan kerjasama, pemantauan dan evaluasi di bidang perdagangan. Fungsinya :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan perdagangan
- b) Perumusan petunjuk teknis pembinaan di bidang perdagangan.

- c) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan pengembangan sarana dan usaha, pengadaan dan penyaluran perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan promosi.
- d) Penyelenggaraan pemberian perizinan dan rekomendasi di bidang perdagangan
- e) Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan di bidang pembinaan perdagangan
- f) Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan usaha di bidang perdagangan.
- g) Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan penyebaran informasi, promosi dan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan.
- h) Evaluasi dan pelaporan.

Bidang Pembinaan perdagangan terdiri dari :

- 1) Seksi pendaftaran usaha perdagangan dan persaingan usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran dan pengembangan usaha perdagangan, persaingan usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan usaha perdagangan dan melakukan analisis iklim usaha perdagangan.
- 2) Seksi usaha ekspor-impor dan promosi mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis kegiatan ekspor impor, pengawasan mutu, menyelenggarakan perizinan ekspor-impor , melakukan analisis iklim

usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang ekspor-impor serta promosi.

- 3) Seksi pengadaan penyaluran dan perlindungan konsumen mempunyai tugas menyiapkan pemberian bahan bimbingan teknis, pengembangan, pengadaan, penyaluran dan perlindungan konsumen.

#### 7. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan kelembagaan, pengembangan jaringan usaha, dan kewirausahaan, memfasilitasi pembiayaan dan peningkatan kemitraan di bidang koperasi dan UKM. Fungsinya :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang koperasi dan UKM.
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan badan hukum koperasi dan UKM
- c) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan jaringan usaha koperasi dan UKM.
- d) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan.
- e) Pelaksanaan pemberian perizinan koperasi dan UKM.
- f) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengendalian penyuluhan di bidang koperasi dan UKM.
- g) Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan koperasi dan UKM.
- h) Evaluasi dan pelaporan.

Bidang koperasi dan UKM terdiri dari :

- 1) Seksi kelembagaan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kebijakan teknis, membina dan mengembangkan kelembagaan koperasi dan UKM Serta memfasilitasi peningkatan sumber daya koperasi dan UKM.
- 2) Seksi pengembangan jaringan usaha dan kewirausahaan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kebijakan teknis, membina dan mengembangkan jaringan usaha dan program kewirausahaan.
- 3) Seksi pembiayaan dan kemitraan mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kebijakan teknis, memfasilitasi pembiayaan dan peningkatan kemitraan koperasi dan UKM.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing di pimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior. Jumlah tenaga fungsional di tentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.pembinaan terhadap tenaga fungsionaldi lakukan sesuzi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Data jumlah UMKM Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang**

Jumlah UMKM tahun 2013 yang terdaftar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang adalah 31,018 unit terdiri dari 6,163 unit untuk pengusaha mikro, 20,253 unit untuk pengusaha kecil, dan 4,062 unit untuk pengusaha menengah. Dari 31,018 unit tersebut hanya di ambil 100 orang yang terdiri dari 20 orang untuk pengusaha mikro, 65 orang untuk pengusaha kecil, dan 15 orang untuk pengusaha menengah, sebagai sampel yang akan di teliti.pengambilan sampel tersebut dengan menggunakan teknik distribusi sampling.

#### **B. Pembahasan**

Persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap peraturan pemerintah NO.46 Tahun 2013 tentang PPh Final Pada Dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi kota Palembang di nilai dengan beberapa indikator yaitu, faktor – faktor persepsi, jenis dan tujuan pajak, objek pajak, tarif PPh Final, Tata cara pembayaran dan pemungutan pajak, Surat pemberitahuan (SPT), Dan sanksi.

Dari beberapa indikator tersebut dapat diketahui bagaimana pemahaman atau persepsi dari pada pelaku UMKM itu sendiri. Adapun faktor yang juga dapat mempengaruhi pelaku persepsi di antaranya faktor jenis kelamin, dan faktor usia. Berikut tabel Responden berdasarkan Jenis kelamin dan Usia :

**a. Berdasarkan Jenis Kelamin**

Penelitian berdasarkan jenis kelamin ini penting sekali untuk di lakukan, hal ini mempengaruhi juga persepsi dari seseorang berdasarkan dari pola atau naluri yang berkaitan dengan jenis kelamin.

**Tabel IV.1**  
**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kategori	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	73	73%
Perempuan	27	27%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat di ketahui bahwa dari hasil survey yang dilakukan oleh penulis, bahwa mayoritas pemilik dari UMKM yang ada Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang lebih dominan adalah laki-laki.

**b. Berdasarkan Usia**

Usia atau umur seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar dalam diri seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Karena usia juga mempengaruhi pola pikir maupun pendapat seorang individu terhadap suatu barang, jasa, maupun objek yang ada.

**Tabel IV.2**  
**Data Responden Berdasarkan Usia**

Kategori	Frekuensi	Persentase
30 – 35 Tahun	7	7 %
36 – 40 Tahun	14	14%
41 – 45 Tahun	25	25%
45 – 50 Tahun	30	30%
Lebih dari 50 Tahun	24	24%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2014

Dari Tabel IV.2 dapat diketahui bahwa mayoritas responden lebih banyak pada usia antara 45 – 50 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Responden yang ada Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Koperasi Kota Palembang lebih dominan berusia antara 45 – 50 tahun.

Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap peraturan Pemerintah NO. 46 tahun 2013 Tentang PPh Final Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang di nilai dengan menggunakan Tabelaris yaitu sebagai berikut :

**Tabel IV.3**  
**Persepsi mengenai Indikator Objek pajak**

Pertanyaan	Jawaban					Total
	SS	S	RR	TS	STS	
1	56	8	25	9	2	100
2	52	11	21	13	3	100
3	49	17	30	4	-	100
4	21	30	26	22	1	100
Total jawaban berdasarkan persentase (%)	44,5	16,5	25,5	12	1,5	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2014

Keterangan :

SS : Sangat Setuju                      TS : Tidak Setuju  
 S : Setuju                                      STS : Sangat Tidak Setuju  
 RR : Ragu-Ragu

Pada Tabel IV.3 Menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju yaitu sebesar 16,5% dan sebanyak 12 % yang menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Respon pelaku UMKM dominan menyatakan Setuju. Ini berarti sebagian besar pelaku UMKM berpendapat bahwa objek pajak ialah segala sesuatu yang menurut Undang-Undang memang harus dikenakan pajak.

**Tabel IV.4**  
**Persepsi Mengenai Indikator Tarif PPh Final**

Pertanyaan	Jawaban					Total
	SS	S	RR	TS	STS	
1	50	25	20	-	5	100
2	34	21	40	2	3	100
3	11	45	24	-	20	100
4	5	13	11	10	61	100
5	55	38	7	-	-	100
Total jawaban berdasarkan persentase (%)	31	28,4	20,4	2,4	17,8	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2014

Keterangan:

SS : Sangat Setuju      TS : Tidak Setuju  
 S : Setuju              STS : Sangat Tidak Setuju  
 RR : Ragu-Ragu

Pada Tabel IV.4 Menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju sebesar 28,4 % dan sebanyak 2,4 % tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM dalam indikator tarif PPh Final adalah baik. Responden dominan sudah mengetahui tarif yang dikenakan dalam PPh Final.

**Tabel IV.5**  
**Persepsi mengenai Indikator Tatacara pembayaran Pajak bersifat Final**

Pertanyaan	Jawaban					Total
	SS	S	RR	TS	STS	
1	35	30	22	11	2	100
2	27	38	35	-	-	100
3	13	23	3	7	54	100
4	-	4	13	71	12	100
Total; jawaban berdasarkan persentase (%)	18,75	23,75	18,25	22,25	17	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2014

Keterangan :

SS : Sangat Setuju      TS : Tidak setuju  
 S : Setuju                STS : Sangat Tidak Setuju  
 RR : Ragu - Ragu

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang menyatakan setuju sebesar 23,75%, sedangkan 22,25 % menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap Tatacara pembayaran pajak Final sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan tersebut, dapat di ketahui bahwa respon pelaku UMKM Sebagian besar setuju dan paham mengenai tatacara pembayaran pajak bersifat final. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tatacara pembayaran pajak harus sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah di tetapkan, dimana wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan.

**Tabel IV.6**  
**Persepsi Mengenai Indikator Sanksi**

Pertanyaan	Jawaban					Total
	SS	S	RR	TS	STS	
1	58	42	-	-	-	100
2	17	19	43	1	20	100
3	22	26	30	2	20	100
4	23	32	28	-	17	100
5	13	47	30	-	10	100
Total jawaban berdasarkan persentase (%)	26,6	6,35	26,2	0,6	40,25	100

Sumber : Data primer Diolah, 2014

Keterangan :

SS : Sangat Setuju	TS : Tidak setuju
Setuju : Setuju	STS : Sangat Tidak Setuju
RR : Ragu - Ragu	

Pada Tabel IV.6 Menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang setuju mengenai indikator sanksi yaitu sebesar 6,35 %, sedangkan 0,6 % menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa respon pelaku UMKM mengenai sanksi lebih dominan setuju yang berarti sanksi dalam perpajakan baik di berlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang melanggar ataupun terjadi keterlambatan dalam membayar maupun keterlambatan menyampaikan SPT dan sebagainya akan dikenakan sanksi yaitu denda.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, adapun karakteristik responden pada penelitian ini adalah jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdaftar pada Dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi Kota Palembang. Jumlah Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang terdiri dari 20 orang pengusaha mikro, 65 orang pengusaha kecil dan 15 orang pengusaha menengah.

Kuesioner di distribusikan sebanyak 100 kuesioner yang di sebarakan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pada dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi kota palembang. Kuesioner yang harus di isi oleh responden sebanyak 18 pertanyaan, 4 pertanyaan mengenai indikator objek pajak, 5 pertanyaan mengenai indikator tarif PPh final, 4 pertanyaan mengenai indikator tata cara pembayaran pajak secara final dan 5 pertanyaan mengenai indikator sanksi.

Berdasarkan hasil analisis penelitian Pada BAB IV, Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah NO 46 tahun 2013 tentang PPh Final yaitu sebanyak 75 % menjawab setuju dan 25 % menjawab tidak setuju.

Untuk indikator tata cara pembayaran pajak bersifat final, responden dominan sudah mengetahui tatacara pembayaran pajak, dapat di ketahui bahwa respon pelaku UMKM sebagian besar setuju mengenai tata cara pembayaran pajaka secara final. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa dalam tatacara pembayaran pajak harus sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan dimana wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan.

untuk indikator sanksi Menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih dominan setuju yang berarti sanksi dalam perpajakan baik di berlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang melanggar ataupun terjadi keterlambatan dalam membayar maupun keterlambatan menyampaikan SPT dan sebagainya akan dikenakan sanksi yaitu denda.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah di uraikan tersebut , maka penulis memberikan saran kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Dan Koperasi Kota Palembang, yaitu agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui faktor apa yang menyebabkan 25% responden menyatakan tidak setuju berkenaan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah yang ada khususnya bagi UMKM agar sistem kerja dapat terus berjalan dengan baik dan sebagaimana telah di tetapkan dalam

kebijakan pemerintah, serta dapat juga di berikan pinjaman modal kepada Pelaku UMKM untuk dapat memperlancar sistem kerja dan dapat menambah motivasi para UMKM dalam menjalankan usahanya dengan mendukung adanya kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, 2010, **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit CV. Alfabeta, Jakarta.
- Djajadiningrat. S. I. 2008. **Perpajakan Teori dan Kasus**, Edisi 4, Penerbit Salemba empat, Jakarta.
- Harmoko, 2008, **Perbedaan Tingkat Pemahaman Usaha mikro, kecil dan Menengah terhadap peraturan pemerintah NO.46 Atas PPh Final Pada Kecamatan Seberang Ulu II Palembang**. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2008. **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Nun Lin Alih Bahasa W. Gulo, 2009. **Metode Penelitian**. Penerbit PT.Grasindo, Jakarta.
- Notoatmodjo. 2010. **Metode Penelitian**. Penerbit PT.Grasindo, Jakarta.
- Nur dan Bambang, 2009. **Perpajakan Teori dan Kasus**, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ristiyanti dan John. 2008. **Akuntansi Keprilakuan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, Prof. Dr. S.H. 2008. **Perpajakan Teori dan Kasus**, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Santoso Brotodiharjo.2008. **Perpajakan Teori dan Kasus**, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Siti Resmi. 2010. **Perpajakan Teori dan Kasus**, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro, 2008. **Metode Penelitian**. Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Suwarsono, 2007. **Metode penelitian Bisnis**, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Sunuharyo, 2006. **Perpajakan Teori dan kasus**, Edisi , Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wirawan, 2007. **Metode penelitian Bisnis**, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.

## Lampiran 1

### KUESIONER

#### **Petunjuk Pengisian**

Saudara cukup memberikan tanda conteng ( √ ) pada pilihan yang tersedia sesuai dengan pendapat saudara.

#### **A. Identitas Responden**

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :

Mohon diisi dengan memberikan tanda conteng ( √ ) Pada salah satu skala likert 1 sampai dengan 5 dengan keterangan sebagai berikut :

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| Sangat setuju       | = SS  |
| Setuju              | = S   |
| Ragu-Ragu           | = RR  |
| Tidak Setuju        | = TS  |
| Sangat Tidak Setuju | = STS |

**TABEL KUESIONER**

NO	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
	<b>Tentang PP NO.46 atas PPh Final dengan indikator objek pajak</b>					
1	Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut Undang-Undang di kenakan pajak					
2	Contoh objek pajak penghasilan atau PPh adalah penghasilan					
3	Salah satu objek pajak yang di kenakan PPh Final atas penghasilan adalah bunga deposito dan tabungan					
4	Yang tidak termasuk objek pajak dalam PPh Final yaitu bantuan sumbangan termasuk zakat, warisan, dividen, bunga obligasi dan iuran yang di terima					
	<b>Indikator tarif PPh Final</b>					
1	Untuk sewa tanah dan bangunan di kenakan tarif 10% Dari omzet					
2	Bunga tabungan, deposito, sertifikat bank indonesia di kenakan tarif 15%					
3	Tarif untuk bunga/diskonto obligasi di buirsa Efek yaitu 20%					
4	Tarif penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan adalah 5%					
5	Tarif untuk pajak penghasilan bersifat final yaitu 1% dari omzet					
	<b>Indikator tatacara pembayaran pajak bersifat final</b>					
1	Pajak bersifat final yakni pajak yang di potong, dan di pungut oleh pihak pemberi penghasilan dimana penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat di kreditkan lagi dalam SPT tahunan					
2	Pengenaan pajak penghasilan di dasarkan pada jumlah peredaran bruto bulan pertama perolehnya usaha yang di setahunkan					
3	Wajib pajak yang hanya di kenai penghasilan pajak bersifat final, tidak di wajibkan membayar angsuran pajak					
4	Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir					
	<b>Indikator mngenai sanksi</b>					
1	Sanksi dalam perpajakan yaitu denda					
2	Sanksi perpajakan di berlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
3	Keterlambatan menyampaikan SPT dikenakan denda Masa Rp 100.000 per SPT atau Rp 500.000, tahunan Rp 100.000 per SPT atau Rp 1.000.000					
4	SPT kurang bayar di kenakna 2% perbulan dari jumlah pajak					
5	Mengangsur atau menunda di kenakan 2% perbula, bagian dari bulan di hitung penug 1 bulan					

# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG

JL. LUNJUK JAYA NOMOR 3 – DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG

TELPON (0711) 368726

Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 14 November 2013

Nomor : 070 / 1177 / BAN.KBP / 2013  
Sifat : -  
Ampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian / Pengambilan Data

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi  
Kota Palembang  
di -

Palembang

Memperhatikan surat Kepala Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Nomor : 150 / G-17 / FE – UMP / XI / 2013 Tanggal 12 November 2013 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

No.	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Dini Pratiwi	22 2010 074	Persepsi UKM ( Usaha Kecil dan Menengah ) terhadap peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 atas pph final pada Kecamatan Seberang Ulu II Palembang

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung.

Lama Pengambilan Data : 14 November 2013 s.d 14 Desember 2013

**Dengan Catatan :**

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/ survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA PALEMBANG  
Plt. KABID KESBANG

  
CITRA MARTIKALINI, SSTP., M.Si  
PENATA  
NIP. 198103101999122001

Tembusan :  
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang  
2. Mahasiswa Ybs.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : DINI PRATIWI	PEMBIMBING
22 2010 074	KETUA : APRIANTO, S.E., M.Si
RAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
SKRIPSI : PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, & MENENGAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013 TENTANG PPH FINAL PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI KOTA PALEMBANG	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
7/3/2014	Bab I - III	<i>[Signature]</i>		perbaiki
12/03/2014	Bab I - III	<i>[Signature]</i>		see
12/04/2014	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaiki
14/03/2014	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaiki
17/3/2014	Bab IV - V	<i>[Signature]</i>		perbaiki
8/3/2014	Bab III - V	<i>[Signature]</i>		see

WAKTU :  
 Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, dihitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang  
 Pada tanggal : / /  
 a.n. Dekan  
 Program Studi :

**ECONOMICS FACULTY**

**UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER**

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang

Telp. 0711.511433

e-mail: lbpk\_feump@yahoo.com

**TOEFL PREDICTION TEST**

<b>FULL NAME</b>	<b>TIME TAKEN</b>
DINI PRATIWI	08.00-10.00 AM

<b>SEX</b>	<b>DATE OF BIRTH</b>	<b>TEST DATE</b>
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	5-Sep-1992	15-Mar-2014

**TOEFL PREDICTION SCORES**

<b>SECTION 2</b>	<b>SECTION 3</b>	<b>TOTAL SCORE</b>
39	38	400

**EXAMINEE'S NUMBER**


1518

<b>DATE OF REPORT</b>
24/03/2014

**Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.**  
Consultant

**Muhammad Fahmi., S.E., M.Si**  
CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential



UNIVERSITAS PALEMBANG  
 FAKULTAS EKONOMI  
 LABORATORIUM KOMPUTER

# S E R T I F I K A T K O M P U T E R A K U N T A N S I

Nomor : 0180 /G-15/Lab.FE-UMP/XII/2011

**Diberikan Kepada :**

Nama : DINI PRATIWI

NIM : 22201057

Tempat : PALEMBANG

Tanggal : 27 SEPTEMBER

Jenis : AKUNTANSI

Program : Sarjana Komputer

ACCREDITED GENSI

Yang dilaksanakan  
 dari bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 (14  
 kali : 28 Jam) di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi

Palembang 27 Desember 2011  
 Dekan,




*M. Taufiq Syamsuddin*

M. Taufiq Syamsuddin.,SE.,Ak.,M.Si




# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : DINI PRATIWI  
NIM : 222010074  
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 04 Nopember 2013

an. Dekan  
Wakil Dekan IV



*Unggul dan Islami*

Drs. Antoni, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
KERJASAMA DENGAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

## DINI PRATIWI

Sebagai PESERTA  
SOSIALISASI DAN PENYULUHAN PERPAJAKAN  
Bagi Pegawai dan Mahasiswa/Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang  
Pada Hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2011 Di Aula Universitas Muhammadiyah Palembang

Kepala  
KPP Pratama Palembang Seb. Ulu.



Ir. Romadhaniah, M. Ec  
NIP. 196712121995032001

Palembang, 21 Oktober 2011  
Rektor



H.M. Idris, SE, M.Si  
NIDN : 0213106001



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI**

رسالة العلم والبر

**PIGAM**

No.262/H-4/PPKKN/UMP/IX/2013

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

- Nama : Dini Pratiwi
- Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2010 074
- Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
- Tempat Tgl. Lahir : Lahat, 05-09-1992

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-5 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 29 Agustus 2013 bertempat di:

- Kelurahan/Desa : Talang Betutu
- Kecamatan : Sukarami
- Kota/Kabupaten : Palembang
- Dengan Nilai : ( A )



H. M. Idris, S.E., M.Si.



Ir. Alhanannasir, M.Si.

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI

**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

No. 3619/D.II.K-III/2010

No. 3620/D.II.K-III/2010

No. 3670/D.II.K-III/2009

**AKREDITASI**

No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 (B)

No. 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)

No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dp-III/VI/2010 (B)

Alamat: Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511434 Faximile (0711) 516016 Palembang 30263



**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal : Rabu, 02 April 2014  
 Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB  
 Nama : Dini Pratiwi  
 NIM : 22 2010 074  
 Program Studi : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
 Judul Skripsi : PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPH FINAL PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KOPERASI KOTA PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E., M. Si	Pembimbing	16/4/2014	
2	M. Basyaruddin .R.S.E., Ak.M.Si	Ketua Penguji	23/4-2014	
3	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji I	16/04/2014	
4	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Penguji II	7-4-2014	

Palembang, April 2014

Dekan  
 dan Ketua Program Studi Akuntansi



**Rosalina Chozali, SE, Ak.M.Si**

NIDN/NBM : 0228115802/1021961

## BIODATA PENULIS

Nama : Dini Pratiwi  
Tempat tanggal lahir : Lahat, 5 september 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln. Silaberanti Gang Satria 2 Plaju Palembang  
No.telepon/ HP : 085758657748  
Pekerjajaan : Mahasiswi

### Nama Orang Tua

1.Ayah : Pracoyo  
2.Ibu : Marlisa Indriani

### Pekerjajaan Orang Tua

1. Ayah : PNS  
2. Ibu :Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Gunung Gajah Gang Mawar No.16 Lahat

Palembang, Maret 2014  
Penulis

Dini Pratiwi